



**P E N E T A P A N**

**Nomor 534/Pdt.G/2014/PA Skg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan karyawan Toko Rancang Motor, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat.

melawan

**Tergugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 534 / Pdt.G / 2014 / PA. Skg tanggal 18 - 6 - 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah menikah pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2013, di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 289/20/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini

Hal. 1 dari 4 Pen. No. 534/Pdt.G/2014/PA. Skg.



diajukan telah mencapai 10 bulan, pernah tinggal bersama hanya satu malam di rumah Tergugat di Sengkang namun tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri (qabladdukhul).

3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat terlaksana karena perijodohan kedua orang tua kedua belah pihak, karena Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan keluarga, dan setelah menikah Tergugat mengajak Penggugat ke rumahnya di Sengkang, namun keesokan harinya Penggugat pulang ke rumah nenek Penggugat karena Penggugat tidak bisa tinggal bersama Tergugat meskipun Penggugat telah berusaha untuk mencintai Tergugat namun rasa cinta tersebut tidak bisa tumbuh karena usia Penggugat dan Tergugat terpaut jauh, Tergugat kemudian menuduh orang tua Penggugat yang tidak menginginkan Penggugat dan Tergugat rukun dan Tergugat menyalahkan orang tua Penggugat.
4. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat rukun namun tidak berhasil.
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini mencapai 10 bulan tanpa ada nafkah dari Tergugat.
6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan Penggugat memilih cerai sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan

tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya.

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sedang Tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 534/Pdt.G/2014/PA Skg. dicabut.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014

Hal. 3 dari 4 Pen. No. 534/Pdt.G/2014/PA. Skg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Musabbihah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. H. Baharuddin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dibantu oleh Drs. Muh. Tahir, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. M. Yasin Paddu

Dra. Musabbihah, S.H., M.H.

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Panitera pengganti,

Drs. Muh. Tahir, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	50.000,00
2. Panggilan	: Rp	135.000,00
3. Biaya redaksi	: Rp	5.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	226.000,00
( dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)		